



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 420/03574

TENTANG

KONSENTRASI KEAHLIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN AJARAN 2023/2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK Pada Kurikulum Merdeka;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2023/2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
7. Keputusan Menteri Nomor 262/M/2022 Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
8. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK Pada Kurikulum Merdeka.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU

: Menetapkan Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.

KEDUA

: Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:

- a. konsentrasi keahlian SMK/MAK; dan
- b. konversi konsentrasi keahlian SMK/MAK dari kompetensi keahlian SMK/MAK yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK Pada Kurikulum Merdeka

- KETIGA : Sekolah Menengah Kejuruan berkewajiban menyelenggarakan proses pendidikan bermutu sesuai Bidang Keahlian/Program Keahlian/Konsentrasi Keahlian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Satuan pendidikan yang menyelenggarakan kompetensi keahlian yang dikonversi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Februari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH,



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektor Provinsi Jawa Tengah
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Penerima hibah.

NO	KOTA/KAB	NAMA SEKOLAH	Kurikulum 2013		Kurikulum Merdeka		
			Perdijen Dikdasmen Nomor 06/D.D5/KK/2018		Keputusan Kepala BSKAP No.024/H/KR/2022		
			Bidang Keahlian	Kompetensi Keahlian Awal	Konsentrasi Keahlian	Program Keahlian	Bidang Keahlian
			7. Bisnis dan Manajemen	7.2.1 Otomatisasi dan tata Kelola Perkantoran	8.2.1 Manajemen perkantoran	8.2 Manajemen perkantoran dan Layanan Bisnis	8. Bisnis dan Manajemen
			7. Bisnis dan Manajemen	7.3.1 Akuntansi dan Keuangan Lembaga	8.3.3 Akuntansi	8.3 Akuntansi dan keuangan Lembaga	8. Bisnis dan Manajemen
24	KAB. KLATEN	SMK MUHAMMADIYAH CAWAS	1. Teknologi dan Rekayasa	1.11.1 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	2.2.1 Teknik Kendaraan Ringan	2.2 Teknik Otomotif	2. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
			4. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	4.4.1 Farmasi Klinis dan Komunitas	5.3.1 Farmasi Klinis dan Komunitas	5.3 Teknologi Farmasi	5. Kesehatan dn Pekerjaan Sosial
			7. Bisnis dan Manajemen	7.3.1 Akuntansi dan Keuangan Lembaga	8.3.3 Akuntansi	8.3 Akuntansi dan Keuangan Lembaga	8 .Bisnis dan Manajemen
			7. Bisnis dan Manajemen	7.2.1 Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	8.2.1 Manajemen perkantoran	8.2 Manajemen perkantoran dan Layanan Bisnis	8. Bisnis dan Manajemen
			7. Bisnis dan Manajemen	7.1.2 Retail	8.1.2 Bisnis Retail	8.1 Pemasaran	8. Bisnis dan Manajemen
25	KAB. SALATIGA	SMKS KRISTEN BM KAB. SALATIGA	3. Teknologi Informasi dan Komunikasi	3.1.3 Multimedia	10.2.1 Desain Komunikasi Visual	10.2 Desain Komunikasi Visual	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
			7. Bisnis dan Manajemen	7.1.1 Bisnis Daring dan Pemasaran	8.1.1 Bisnis Digital	8.1 Pemasaran	8. Bisnis dan Manajemen
			7. Bisnis dan Manajemen	7.2.1 Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	8.2.1 Manajemen perkantoran	8.2 Manajemen perkantoran dan Layanan Bisnis	8. Bisnis dan Manajemen
			7. Bisnis dan Manajemen	7.3.1 Akuntansi dan Keuangan Lembaga	8.3.3 Akuntansi	8.3 Akuntansi dan Keuangan Lembaga	8. Bisnis dan Manajemen
26	KAB. SALATIGA	SMK PANCASILA	1. Teknologi dan Rekayasa	1.13.1 Teknik Audio Video	2.5.1 Teknik Audio Video	2.5 Teknik Elektronika	2. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
			8. Pariwisata	8.4.1 Tata Busana	10.7.1 Desain dan Produksi Busana	10.7 Busana	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
27	KAB. SALATIGA	SMK PGRI 1 KAB. SALATIGA	4. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	4.1.1 Asisten Keperawatan	5.1.1 Asisten Keperawatan dan Caregiver	5.1 Layanan Kesehatan	5. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial
			4. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	4.3.1 Teknologi Laboratorium Medik	5.2.1 Asisten Teknik Laboratorium Medik	5.2 Teknik Laboratorium Medik	5. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial
			8. Pariwisata	8.4.1 Tata Busana	10.7.1 Desain dan Produksi Busana	10.7 Busana	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
28	KAB. SALATIGA	SMKS ISLAM SUDIRMAN TINGKIR KAB. SALATIGA	7. Bisnis dan Manajemen	7.3.1 Akuntansi dan Keuangan Lembaga	8.3.3 Akuntansi	8.3 Akuntansi dan Keuangan Lembaga	8. Bisnis dan Manajemen
29	KAB. SALATIGA	SMK BHAKTI NUSANTARA KAB. SALATIGA	1. Teknologi dan Rekayasa	1.11.2 Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	2.2.2 Teknik Sepeda Motor	2.2 Teknik Otomotif	2. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
			4. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	4.1.1 Asisten Keperawatan	5.1.1 Asisten Keperawatan dan Caregiver	5.1 Layanan Kesehatan	5. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial
			4. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	4.4.1 Farmasi Klinis dan Komunitas	5.3.1 Farmasi Klinis dan Komunitas	5.3 Teknologi Farmasi	5. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial